

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan menguji kepatuhan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai instansi pemeriksa, membutuhkan adanya suatu panduan untuk melaksanakan pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan

- Pajak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP.06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-61/K/SU/2012;
 9. Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Instansi Pemerintah dan Wajib Bayar yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Instansi Pemerintah adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
3. Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Teknis atau Pimpinan Lembaga Non Kementerian.
4. Pimpinan Instansi Pemerintah di daerah adalah kepala satuan kerja Instansi Pemerintah di daerah.
5. Pemeriksa adalah pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan PNBP.
6. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
7. Organisasi Pemeriksaan adalah sekumpulan orang-orang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPKP yang ditunjuk dan atau oleh karena jabatannya ditugaskan untuk melakukan-kegiatan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi dalam pemeriksaan PNBVP.

8. Pengarah Pemeriksaan adalah deputy pengawasan di lingkungan BPKP yang membawahi direktorat pengawasan terkait.
9. Koordinator Pemeriksaan adalah Direktur Pengawasan Fiskal dan Investasi, Deputy PIP Bidang Perekonomian.
10. Tim Quality Assurance adalah tim yang dibentuk dan diberi tugas oleh Pengarah Pemeriksaan untuk melakukan reviu terhadap proses pelaksanaan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan.
11. Penanggung Jawab Pemeriksaan Pusat adalah Direktur Pengawasan terkait yang merupakan mitra Instansi Pemerintah yang diperiksa.
12. Penanggung Jawab Pemeriksaan Perwakilan adalah Kepala Perwakilan BPKP yang melakukan pemeriksaan pada satuan kerja Instansi Pemerintah di daerah.
13. Tim Rendal adalah tim yang ditugaskan oleh Direktur Pengawasan terkait untuk melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pusat dan Tim Pemeriksa di Perwakilan.
14. Tim Pemeriksa Pusat adalah tim yang terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim yang ditugaskan oleh Direktur Pengawasan terkait untuk melaksanakan pemeriksaan di Instansi Pemerintah Pusat.
15. Tim Pemeriksa Perwakilan adalah tim yang terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota tim yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPKP untuk melaksanakan pemeriksaan di satuan kerja Instansi Pemerintah di daerah.
16. Staf Operasional adalah kumpulan orang-orang yang melakukan fungsi kesekretariatan, diketuai oleh

- 5 -

Kasubdit Investasi, Direktorat Pengawasan Fiskal dan Investasi, Deputi PIP Bidang Perekonomian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya pedoman pelaksanaan pemeriksaan PNBPN adalah sebagai pedoman bagi unit-unit kerja terkait di lingkungan BPKP dalam melaksanakan pemeriksaan PNBPN pada Instansi Pemerintah.
- (2) Tujuan pedoman pelaksanaan pemeriksaan PNBPN adalah agar:
 - a. memudahkan koordinasi antar unit kerja di lingkungan BPKP maupun Kementerian Keuangan dan Instansi Pemerintah yang diperiksa;
 - b. hasil pemeriksaan sesuai dengan standar mutu yang diharapkan.

BAB III SISTEMATIKA PEDOMAN

Pasal 3

- (1) Pedoman pelaksanaan pemeriksaan PNBPN terdiri dari:
 - a. BAB I - Pendahuluan;
 - b. BAB II - Organisasi Pemeriksaan;
 - c. BAB III - Perencanaan Penugasan;
 - d. BAB IV - Persiapan Pemeriksaan;
 - e. BAB V - Pelaksanaan Pemeriksaan;
 - f. BAB VI - Pembahasan Internal Hasil Pemeriksaan Sementara;
 - g. BAB VII - Penyampaian Hasil Pemeriksaan Sementara dan Evaluasi atas Tanggapan Instansi Pemerintah;

- 6 -

- h. BAB VIII - Pembahasan Tripartit Temuan Hasil Pemeriksaan;
 - i. BAB IX - Penerbitan dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
 - j. BAB X - Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pemeriksaan PNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah dan Wajib Bayar yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP tahun 2006 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB IV PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Organisasi Pemeriksaan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemeriksaan, terdiri dari:
- a. Pengarah Pemeriksaan;
 - b. Koordinator Pemeriksaan;
 - c. Tim *Quality Assurance*;
 - d. Penanggung Jawab Pemeriksaan Pusat;
 - e. Penanggung Jawab Pemeriksaan Perwakilan;
 - f. Tim Rendal;

- g. Tim Pemeriksa Pusat;
 - h. Tim Pemeriksa Perwakilan; dan
 - i. Staf Operasional.
- (2) Organisasi Pemeriksaan masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pengarah Pemeriksaan mempunyai tugas dan fungsi membuat kebijakan pemeriksaan dan memberikan arahan kepada pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan agar pemeriksaan berjalan dengan baik.
 - b. Koordinator Pemeriksaan mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan internal BPKP. sebagai penghubung dengan Kementerian Keuangan dalam perencanaan penugasan, pembahasan hasil pemeriksaan, dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.
 - c. Tim *Quality Assurance* mempunyai tugas dan fungsi melakukan reviu terhadap proses pelaksanaan dan hasil pemeriksaan dalam rangka meningkatkan mutu hasil pemeriksaan.
 - d. Penanggung Jawab Pemeriksaan Pusat mempunyai tugas dan fungsi menyusun dan menyampaikan rencana penugasan kepada Koordinator Pemeriksaan, membentuk dan menugaskan Tim Pemeriksa, mengawasi dan memberikan arahan, mengatasi hambatan dalam pemeriksaan, menandatangani laporan hasil pemeriksaan, serta mengendalikan pelaksanaan penugasan yang dilimpahkan ke Perwakilan BPKP.
 - e. Penanggung Jawab Pemeriksaan Perwakilan mempunyai tugas dan fungsi membentuk dan menugaskan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan dari direktorat pengawasan terkait kepada perwakilan setempat, mengawasi dan memberikan arahan, mengatasi

- 8 -

- hambatan dalam pemeriksaan, dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan.
- f. Tim Randal mempunyai tugas dan fungsi melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pusat dan Tim Pemeriksa Perwakilan.
 - g. Tim Pemeriksa Pusat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemeriksaan di Instansi Pemerintah Pusat.
 - h. Tim Pemeriksa Perwakilan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemeriksaan di Instansi Pemerintah di daerah.
 - i. Staf Operasional mempunyai tugas dan fungsi membantu Koordinator Pemeriksaan menjalankan fungsi koordinasi di lingkungan internal BPKP dan dengan Kementerian Keuangan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan penugasan sejak perencanaan sampai dengan pelaporan.

Bagian Kedua Tahapan Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) Tahapan pelaksanaan pemeriksaan, terdiri dari:
 - a. Perencanaan Penugasan;
 - b. Persiapan Pemeriksaan;
 - c. Pelaksanaan Pemeriksaan;
 - d. Pembahasan Internal;
 - e. Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan;
 - f. Pembahasan Tripartit; dan
 - g. Penerbitan dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- 9 -

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

MARDIASMO